



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - b. dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam merencanakan, menyusun dan mengelola kebutuhannya, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedomanan Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

(1) Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa apabila Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Penyaluran Dana dilaksanakan dalam 4 ( empat) triwulan yang disalurkan ke rekening desa melalui Bank Sumselbabel Cabang Lubuklinggau.
- (2) Pengambilan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa bersama Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk :
  - a. Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Kepala Desa sebesar Rp. 1.250.000,- / bulan;
    - 2) Sekretaris Desa sebesar Rp. 600.000,- /bulan; dan
    - 3) Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebesar Rp.400.000,- /bulan
  - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
    - 2) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 400.000,-/bulan;
    - 3) Sekretaris BPD sebesar Rp. 350.000,-/bulan dan
    - 4) Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,-/bulan.
  - c. Belanja barang dan jasa meliputi :
    - 1) ATK paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,-
    - 2) Belanja cetak dan penggandaan, paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-
    - 3) Biaya makan dan minum rapat paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-
    - 4) Mebeuler kantor paling banyak Rp. 5.000.000,-

- d. Biaya perjalanan dinas paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,- dengan berpedoman pada wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum.
  - (2) Biaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digunakan untuk :
    - a. Pendidikan dan pelatihan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender, peningkatan SDM bagi kader desa.
    - b. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Masyarakat antara lain, meliputi :
      - 1) Bantuan kegiatan desa siaga;
      - 2) Kegiatan PKK, paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-
      - 3) Kegiatan Posyandu paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-
      - 4) Kegiatan Anak Remaja dan Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-
    - c. Bantuan pembangunan skala kecil antara lain, meliputi :
      - 1) Rehab kantor desa;
      - 2) Rehab pasar desa;
      - 3) Rehab saluran irigasi, siring dan gorong-gorong desa; dan
      - 4) Pengadaan MCK (mandi, cuci dan kakus);
    - d. Khusus untuk pembangunan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah mengenai urusan-urusan/kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
    - e. ADD dapat digunakan untuk biaya tak terduga, misalnya digunakan untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan luar biasa.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran dan Buku Kas Harian Pembantu.
- (2) Setiap pengeluaran keuangan ADD dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara Desa melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD dengan melampirkan bukti-bukti kepada Kepala Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (4) Format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran dan Buku Kas Harian Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 3 Maret 2011

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 3 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**SULAIMAN KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 6